



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irma Maulana als Cimot als Monces Bin Ade Sukarta
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cinangoh Barat Rt. 002 Rw. 007 Karawang Wetan,
Karawang Timur Kab. Karawang Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Irma Maulana als Cimot als Monces Bin Ade Sukarta ditangkap oleh Kepolisian sejak tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa Irma Maulana als Cimot als Monces Bin Ade Sukarta ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Hendriyawan. S.H., Muhammad Ridwan, S.H., Muklisin, S.H., Hefzoni, S.H., Para Advokat pada kantor Hukum YLKBH SPSI beralamat di Jalan Hasanuddin No 10 Teluk Betung Bandar Lampung, Kantor cabang jalan Kolonel Makmum Rasyid No.149 Kel Way Urang Kecamatan Kalianda kabupaten Lampung Selatan berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 104/Pid.Sus/2021/PN.Kla tanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRMA MAULANA Als CIMOT Als MONCES Bin ADE SUKARTA bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IRMA MAULANA Als CIMOT Als MONCES Bin ADE SUKARTA selama 15 (lima belas) tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus teh Guanyinwang warna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6.000 (enam ribu) gram.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas ransel warna merah.
- 1 (satu) buah pisau carter.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK.
- 1 (satu) buah kunci mobil beserta STNK.

(Dikembalikan kepada saksi DENDI SETIAWAN Als DATUK Bin N. HARYONO)

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IRMA MAULANA Als CIMOT Als MONCES Bin ADE SUKARTA secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan nomor handphone 081321415588 untuk mengajak ke Pekanbaru mengambil paket Narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bungkusnya. Setelah semuanya sepakat, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk pergi ke Pekanbaru menggunakan Pesawat. Bahwa setibanya di Pekanbaru sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menginap di Wisma Bintang dekat dengan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Kemudian Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. ASEP (DPO) memberi tahu bahwa Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa telah di Pekanbaru.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dihubungi oleh Sdr. GATOT KACA (DPO) menyuruh Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) untuk mengambil mobil Brio di Hotel Grand Zuri Pekanbaru dimana kunci mobil tersebut telah dititipkan di resepsionis Hotel tersebut, lalu Sdr. GATOT KACA (DPO) kembali menyuruh Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) ke Hotel Grand Zuri Dumai menggunakan mobil Brio tersebut. Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr. GATOT KACA (DPO) menghubungi Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) memberitahukan bahwa sekira pukul 20.00 Wib ada 2 (dua) orang suruhan Sdr. GATOT KACA (DPO) akan bertemu Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) di Parkiran Hotel Grand Zuri Dumai untuk mengambil mobil Brio yang dibawa oleh Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah). Lalu sekira pukul 20.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menemui 2 (dua) orang suruhan Sdr. GATOT KACA (DPO) yang tidak dikenal oleh Saksi ERIK

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah). Setelah itu Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang (Narkotika jenis sabu) telah berada didalam tas ransel merah yang ada ditengah kursi didalam mobil Brio yang Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa pergunkan.

- Bahwa setelah paket Narkotika jenis sabu tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah), mereka chck out dari Hotel Grand Zuri Dumai untuk kembali ke Pekanbaru. Setibanya di Pekanbaru, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) meninggalkan Terdakwa di Hotel Mahkota Pekanbaru dengan membawa tas ransel merah yang berisikan paket Narkotika jenis sabu untuk chek in dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) berangkat menuju ke Hotel Grand Zuri Pekanbaru untuk mengembalikan mobil Brio yang digunakan Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) serta menitipkan kunci mobil tersebut pada resepsionis Hotel tersebut. Setelah semuanya selesai Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) pergi ke Hotel Mahkota Pekanbaru menggunakan Taxi untuk menemui Terdakwa. Pada saat tiba di dikamar hotel tersebut, Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) membuka isi tas ransel merah tersebut dan melihat terdapat 6 (enam) bungkus teh Guanyinwang warna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu. Lalu Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. ASEP (DPO) untuk memberitahukan bahwa paket Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. ASEP (DPO) telah dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa meninggalkan Hotel Mahkota Pekanbaru tersebut menuju ke Poll Bus Handoyo Pekanbaru untuk berangkat dengan tujuan Bandung. Didalam perjalanan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) sempat menyuruh Terdakwa untuk menghubungi temannya yang dapat menjemput Terdakwa di Lampung dengan catatan jangan memberitahukan bahwa Terdakwa membawa paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) untuk meminta jemput di Lampung dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Mendengar tawaran tersebut saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) merental 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK milik saksi DENDI SETIAWAN.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa tiba di Poll Bus Handoyo Rajabasa Lampung, Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna merah yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Sekira pukul 04.00 Wib, saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) tiba di Hotel Sparklite di tempat Terdakwa menginap dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi RHOMA ANDIKA dan saksi INDERA PURNAMA S.P yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK yang dibawa oleh saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) dan Terdakwa di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, pada saat saksi RHOMA ANDIKA memeriksa Handphone milik Terdakwa, saksi RHOMA ANDIKA melihat ada video seseorang sedang menghitung paket Narkotika jenis sabu kemudian saksi RHOMA ANDIKA menanyakan kepada Terdakwa siapa orang yang dividio tersebut dan dimana paket Narkoba tersebut berada lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa orang yang didalam video tersebut adalah Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN dan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkoba tersebut berada di Jok belakang. Selanjutnya para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengecekan dan menemukan 6 (enam) bungkus teh Guanyinwang warna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu di Jok belakang mobil tersebut. Selanjutnya berbekal keterangan Terdakwa, saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi AGUNG DARMAWAN dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengembangan terhadap Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN. Pada saat diperjalanan menuju Tangerang, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN mengirimkan nomor telephone 081330765662 milik Sdr. KIPER (DPO) yang akan menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut di alun-alun tangerang. Namun pada saat dilakukan pengembangan terhadap Sdr. KIPER (DPO) nomor telephone milik Sdr. KIPER (DPO) tidak aktif lagi hingga akhirnya Terdakwa mengabari Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN telah di Hotel Sahid Mutiara Karawaci. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN meminta sharelock hotel dimana Terdakwa menginap dan sekira pukul 09.30 Wib Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN tiba di Parkiran Hotel Sahid Mutiara Karawaci Kec. Curug Kab. Tangerang Prov. Banten dan langsung diamankan oleh para saksi dari Sat Narkoba Lampung Selatan. Selanjutnya Terdakwa, saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (PERSERO) Kantor UPC Kalianda Nomor : 41/10590.03/2020 tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh SASTRA WIGUNA Nik P.86279 sebagai penimbang dan Pemimpin Unit pada PT. Pegadaian (PERSERO) – Kantor UPC Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik teh Guanyinwang warna hijau berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 6.000 (enam ribu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 192 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 November 2020 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Badan Narkotika Nasional, CAROLINA TONGGO M.T S.Si, M.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,0454 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris DENGAN KESIMPULAN bahwa barang bukti Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IRMA MAULANA Als CIMOT Als MONCES Bin ADE SUKARTA secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa dan saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) mendapatkan pekerjaan dari Sdr. ASEP (DPO) untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu di Pekanbaru dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Hingga akhirnya Terdakwa dan saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) tiba di Poll Bus Handoyo Rajabasa Lampung, Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna merah yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan saksi ERIK GUNAWAN Als

KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi RHOMA ANDIKA dan saksi INDERA PURNAMA S.P yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK yang dibawa oleh saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) dan Terdakwa di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, pada saat saksi RHOMA ANDIKA memeriksa Handphone milik Terdakwa, saksi RHOMA ANDIKA melihat ada video seseorang sedang menghitung paket Narkotika jenis sabu kemudian saksi RHOMA ANDIKA menanyakan kepada Terdakwa siapa orang yang dividio tersebut dan dimana paket Narkoba tersebut berada lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa orang yang didalam video tersebut adalah Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN dan paket Narkoba tersebut berada di Jok belakang. Selanjutnya para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengecekan dan menemukan 6 (enam) bungkus teh Guanyinwang warna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu di Jok belakang mobil tersebut. Selanjutnya berbekal keterangan Terdakwa, saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi AGUNG DARMAWAN dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengembangan terhadap Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN. Pada saat diperjalanan menuju Tangerang, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN mengirimkan nomor telephone 081330765662 milik Sdr. KIPER (DPO) yang akan menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut di alun-alun tangerang. Namun pada saat dilakukan pengembangan terhadap Sdr. KIPER (DPO) nomor telephone milik Sdr.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIPER (DPO) tidak aktif lagi hingga akhirnya Terdakwa mengabari Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN telah di Hotel Sahid Mutiara Karawaci. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN meminta sharelock hotel dimana Terdakwa menginap dan sekira pukul 09.30 Wib Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN tiba di Parkiran Hotel Sahid Mutiara Karawaci Kec. Curug Kab. Tangerang Prov. Banten dan langsung diamankan oleh para saksi dari Sat Narkoba Lampung Selatan. Selanjutnya Terdakwa, saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (PERSERO) Kantor UPC Kalianda Nomor : 41/10590.03/2020 tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh SASTRA WIGUNA Nik P.86279 sebagai penimbang dan Pemimpin Unit pada PT. Pegadaian (PERSERO) – Kantor UPC Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik teh Guanyinwang warna hijau berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 6.000 (enam ribu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 192 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 November 2020 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, CAROLINA TONGGO M.T S.Si, M.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,0454 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris DENGAN KESIMPULAN bahwa barang bukti Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DENDI SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan pemilik rental 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK.
- Bahwa mobil tersebut dirental oleh saksi YANUAR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil miliknya akan digunakan untuk membawa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil miliknya membawa Narkotika jenis sabu pada saat dihubungi oleh pihak dari Kepolisian.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak mana pun tentang keterkaitan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi **YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: :

- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi IRMA MAULANA Als CIMOT Als MONCES Bin ADE SUKARTA untuk menyusul di Lampung dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,-.
- Bahwa saksi merental mobil milik saksi DENDI SETIAWAN berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi RHOMA ANDIKA dan saksi INDERA PURNAMA S.P yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK yang dibawa oleh saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) dan Terdakwa di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, pada saat saksi RHOMA ANDIKA memeriksa

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Terdakwa, saksi RHOMA ANDIKA melihat ada video seseorang sedang menghitung paket Narkotika jenis sabu kemudian saksi RHOMA ANDIKA menanyakan kepada Terdakwa siapa orang yang dividio tersebut dan dimana paket Narkoba tersebut berada lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa orang yang didalam video tersebut adalah saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN dan paket Narkoba tersebut berada di Jok belakang. Selanjutnya para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengecekan dan menemukan 6 (enam) bungkus teh Guanyinwang warna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu di Jok belakang mobil tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa dan memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN tidak memiliki izin dari siapapun untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dengan nomor handphone 081321415588 untuk mengajak ke Pekanbaru mengambil paket Narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bungkusnya. Setelah semuanya sepakat, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk pergi ke Pekanbaru menggunakan Pesawat. Bahwa setibanya di Pekanbaru sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menginap di Wisma Bintang dekat dengan Bandara Sultan Syarif

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasim II Pekanbaru. Kemudian Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. ASEP (DPO) memberi tahu bahwa Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa telah di Pekanbaru.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dihubungi oleh Sdr. GATOT KACA (DPO) menyuruh Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) untuk mengambil mobil Brio di Hotel Grand Zuri Pekanbaru dimana kunci mobil tersebut telah ditiptkan di resepsionis Hotel tersebut, lalu Sdr. GATOT KACA (DPO) kembali menyuruh Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) ke Hotel Grand Zuri Dumai menggunakan mobil Brio tersebut. Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr. GATOT KACA (DPO) menghubungi Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) memberitahukan bahwa sekira pukul 20.00 Wib ada 2 (dua) orang suruhan Sdr. GATOT KACA (DPO) akan bertemu Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) di Parkiran Hotel Grand Zuri Dumai untuk mengambil mobil Brio yang dibawa oleh Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah). Lalu sekira pukul 20.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menemui 2 (dua) orang suruhan Sdr. GATOT KACA (DPO) yang tidak dikenal oleh Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah). Setelah itu Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang (Narkotika jenis sabu) telah berada didalam tas ransel merah yang ada ditengah kursi didalam mobil Brio yang Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa pergunakan.

- Bahwa setelah paket Narkotika jenis sabu tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah), mereka chck out dari

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Grand Zuri Dumai untuk kembali ke Pekanbaru. Setibanya di Pekanbaru, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) meninggalkan Terdakwa di Hotel Mahkota Pekanbaru dengan membawa tas ransel merah yang berisikan paket Narkotika jenis sabu untuk chek in dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) berangkat menuju ke Hotel Grand Zuri Pekanbaru untuk mengembalikan mobil Brio yang digunakan Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) serta menitipkan kunci mobil tersebut pada resepsionis Hotel tersebut. Setelah semuanya selesai Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) pergi ke Hotel Mahkota Pekanbaru menggunakan Taxi untuk menemui Terdakwa. Pada saat tiba di kamar hotel tersebut, Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) membuka isi tas ransel merah tersebut dan melihat terdapat 6 (enam) bungkus teh Guanyinwang warna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu. Lalu Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. ASEP (DPO) untuk memberitahukan bahwa paket Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. ASEP (DPO) telah dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa meninggalkan Hotel Mahkota Pekanbaru tersebut menuju ke Poll Bus Handoyo Pekanbaru untuk berangkat dengan tujuan Bandung. Didalam perjalanan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) sempat menyuruh Terdakwa untuk menghubungi temannya yang dapat menjemput Terdakwa di Lampung dengan catatan jangan memberitahukan bahwa Terdakwa membawa paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) untuk meminta jemput di Lampung dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Mendengar tawaran tersebut saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) merental 1 (satu)

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK milik saksi DENDI SETIAWAN.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa tiba di Poll Bus Handoyo Rajabasa Lampung, Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna merah yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Sekira pukul 04.00 Wib, saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) tiba di Hotel Sparklite di tempat Terdakwa menginap dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi RHOMA ANDIKA dan saksi INDERA PURNAMA S.P yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK yang dibawa oleh saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) dan Terdakwa di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, pada saat saksi RHOMA ANDIKA memeriksa Handphone milik Terdakwa, saksi RHOMA ANDIKA melihat ada video seseorang sedang menghitung paket Narkotika jenis sabu kemudian saksi RHOMA ANDIKA menanyakan kepada Terdakwa siapa orang yang video tersebut dan dimana paket Narkoba tersebut berada lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa orang yang didalam video tersebut adalah Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN dan paket Narkoba tersebut berada di Jok belakang. Selanjutnya para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengecekan dan menemukan 6 (enam) bungkus teh Guanyinwang warna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu di Jok belakang mobil tersebut. Selanjutnya berbekal keterangan Terdakwa, saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi AGUNG DARMAWAN dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengembangan terhadap Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN. Pada saat diperjalanan menuju Tangerang, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN mengirimkan nomor telephone 081330765662 milik Sdr. KIPER (DPO) yang akan menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut di alun-alun tangerang. Namun pada saat dilakukan pengembangan terhadap Sdr. KIPER (DPO) nomor telephone milik Sdr.

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIPER (DPO) tidak aktif lagi hingga akhirnya Terdakwa mengabari Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN telah di Hotel Sahid Mutiara Karawaci. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN meminta sharelock hotel dimana Terdakwa menginap dan sekira pukul 09.30 Wib Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN tiba di Parkiran Hotel Sahid Mutiara Karawaci Kec. Curug Kab. Tangerang Prov. Banten dan langsung diamankan oleh para saksi dari Sat Narkoba Lampung Selatan. Selanjutnya Terdakwa, saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi baru pertama kali sebagai perantara jual beli Narkotika atas suruhan Sdr. ASEP (DPO).
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari siapapun untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dengan nomor handphone 081321415588 untuk mengajak ke Pekanbaru mengambil paket Narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bungkusnya. Setelah semuanya sepakat, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



untuk pergi ke Pekanbaru menggunakan Pesawat. Bahwa setibanya di Pekanbaru sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menginap di Wisma Bintang dekat dengan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Kemudian Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. ASEP (DPO) memberi tahu bahwa Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa telah di Pekanbaru.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dihubungi oleh Sdr. GATOT KACA (DPO) menyuruh Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) untuk mengambil mobil Brio di Hotel Grand Zuri Pekanbaru dimana kunci mobil tersebut telah ditiptkan di resepsionis Hotel tersebut, lalu Sdr. GATOT KACA (DPO) kembali menyuruh Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) ke Hotel Grand Zuri Dumai menggunakan mobil Brio tersebut. Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr. GATOT KACA (DPO) menghubungi Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) memberitahukan bahwa sekira pukul 20.00 Wib ada 2 (dua) orang suruhan Sdr. GATOT KACA (DPO) akan bertemu Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) di Parkiran Hotel Grand Zuri Dumai untuk mengambil mobil Brio yang dibawa oleh Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah). Lalu sekira pukul 20.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menemui 2 (dua) orang suruhan Sdr. GATOT KACA (DPO) yang tidak dikenal oleh Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah). Setelah itu Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang (Narkotika jenis sabu) telah berada didalam tas ransel merah yang ada ditengah kursi didalam mobil Brio yang Saksi

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa penggunaan.

- Bahwa setelah paket Narkotika jenis sabu tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah), mereka check out dari Hotel Grand Zuri Dumai untuk kembali ke Pekanbaru. Setibanya di Pekanbaru, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) meninggalkan Terdakwa di Hotel Mahkota Pekanbaru dengan membawa tas ransel merah yang berisikan paket Narkotika jenis sabu untuk check in dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) berangkat menuju ke Hotel Grand Zuri Pekanbaru untuk mengembalikan mobil Brio yang digunakan Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) serta menitipkan kunci mobil tersebut pada resepsionis Hotel tersebut. Setelah semuanya selesai Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) pergi ke Hotel Mahkota Pekanbaru menggunakan Taxi untuk menemui Terdakwa. Pada saat tiba di kamar hotel tersebut, Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) membuka isi tas ransel merah tersebut dan melihat terdapat 6 (enam) bungkus teh Guanyinwang warna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu. Lalu Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. ASEP (DPO) untuk memberitahukan bahwa paket Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. ASEP (DPO) telah dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa meninggalkan Hotel Mahkota Pekanbaru tersebut menuju ke Poll Bus Handoyo Pekanbaru untuk berangkat dengan tujuan Bandung. Didalam perjalanan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) sempat menyuruh Terdakwa untuk menghubungi temannya yang dapat menjemput Terdakwa di Lampung dengan catatan jangan memberitahukan bahwa Terdakwa membawa paket Narkotika jenis

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) untuk meminta jemput di Lampung dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Mendengar tawaran tersebut saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) merental 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK milik saksi DENDI SETIAWAN.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa tiba di Poll Bus Handoyo Rajabasa Lampung, Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna merah yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Sekira pukul 04.00 Wib, saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) tiba di Hotel Sparklite di tempat Terdakwa menginap dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi RHOMA ANDIKA dan saksi INDERA PURNAMA S.P yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK yang dibawa oleh saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) dan Terdakwa di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, pada saat saksi RHOMA ANDIKA memeriksa Handphone milik Terdakwa, saksi RHOMA ANDIKA melihat ada video seseorang sedang menghitung paket Narkotika jenis sabu kemudian saksi RHOMA ANDIKA menanyakan kepada Terdakwa siapa orang yang dividio tersebut dan dimana paket Narkoba tersebut berada lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa orang yang didalam video tersebut adalah Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN dan paket Narkoba tersebut berada di Jok belakang. Selanjutnya para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengecekan dan menemukan 6 (enam) bungkus teh Guanyinwang warna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu di Jok belakang mobil tersebut. Selanjutnya berbekal keterangan Terdakwa, saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi AGUNG DARMAWAN dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengembangan terhadap Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN. Pada saat diperjalanan menuju Tangerang, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN mengirimkan nomor telephone 081330765662 milik Sdr. KIPER (DPO) yang akan menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut di alun-alun tangerang. Namun pada saat dilakukan pengembangan terhadap Sdr. KIPER (DPO) nomor telephone milik Sdr. KIPER (DPO) tidak aktif lagi hingga akhirnya Terdakwa mengabari Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN telah di Hotel Sahid Mutiara Karawaci. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN meminta sharelock hotel dimana Terdakwa menginap dan sekira pukul 09.30 Wib Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN tiba di Parkiran Hotel Sahid Mutiara Karawaci Kec. Curug Kab. Tangerang Prov. Banten dan langsung diamankan oleh para saksi dari Sat Narkoba Lampung Selatan. Selanjutnya Terdakwa, saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN baru pertama kali sebagai perantara jual beli Narkotika atas suruhan Sdr. ASEP (DPO).
- Bahwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I.
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya salah dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dengan nomor handphone 081321415588 untuk mengajak ke Pekanbaru mengambil paket Narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bungkusnya. Setelah semuanya sepakat, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



berkas penuntutan terpisah) berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk pergi ke Pekanbaru menggunakan Pesawat. Bahwa setibanya di Pekanbaru sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menginap di Wisma Bintang dekat dengan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Kemudian Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. ASEP (DPO) memberi tahu bahwa Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa telah di Pekanbaru.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dihubungi oleh Sdr. GATOT KACA (DPO) menyuruh Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) untuk mengambil mobil Brio di Hotel Grand Zuri Pekanbaru dimana kunci mobil tersebut telah ditiptkan di resepsionis Hotel tersebut, lalu Sdr. GATOT KACA (DPO) kembali menyuruh Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) ke Hotel Grand Zuri Dumai menggunakan mobil Brio tersebut. Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr. GATOT KACA (DPO) menghubungi Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) memberitahukan bahwa sekira pukul 20.00 Wib ada 2 (dua) orang suruhan Sdr. GATOT KACA (DPO) akan bertemu Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) di Parkiran Hotel Grand Zuri Dumai untuk mengambil mobil Brio yang dibawa oleh Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah). Lalu sekira pukul 20.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menemui 2 (dua) orang suruhan Sdr. GATOT KACA (DPO) yang tidak dikenal oleh Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah). Setelah itu Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang (Narkotika jenis sabu) telah berada didalam tas ransel merah yang ada ditengah kursi didalam mobil Brio yang Saksi

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN
(dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa penggunaan.

- Bahwa setelah paket Narkotika jenis sabu tersebut telah dikuasai oleh
Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin
BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah), mereka chck out dari
Hotel Grand Zuri Dumai untuk kembali ke Pekanbaru. Setibanya di
Pekanbaru, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin
BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) meninggalkan Terdakwa
di Hotel Mahkota Pekanbaru dengan membawa tas ransel merah yang
berisikan paket Narkotika jenis sabu untuk chek in dan Saksi ERIK
GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam
berkas penuntutan terpisah) berangkat menuju ke Hotel Grand Zuri
Pekanbaru untuk mengembalikan mobil Brio yang digunakan Terdakwa dan
Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN
(dalam berkas penuntutan terpisah) serta menitipkan kunci mobil tersebut
pada resepsionis Hotel tersebut. Setelah semuanya selesai Saksi ERIK
GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam
berkas penuntutan terpisah) pergi ke Hotel Mahkota Pekanbaru
menggunakan Taxi untuk menemui Terdakwa. Pada saat tiba di kamar hotel
tersebut, Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als
DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) membuka isi
tas ransel merah tersebut dan melihat terdapat 6 (enam) bungkus teh
Guanyinwang warna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu. Lalu Saksi
ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN
(dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. ASEP (DPO) untuk
memberitahukan bahwa paket Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. ASEP
(DPO) telah dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als
PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 06.00
Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI
ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa meninggalkan
Hotel Mahkota Pekanbaru tersebut menuju ke Poll Bus Handoyo Pekanbaru
untuk berangkat dengan tujuan Bandung. Didalam perjalanan Saksi ERIK
GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam
berkas penuntutan terpisah) sempat menyuruh Terdakwa untuk menghubungi
temannya yang dapat menjemput Terdakwa di Lampung dengan catatan
jangan memberitahukan bahwa Terdakwa membawa paket Narkotika jenis

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



sabu. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) untuk meminta jemput di Lampung dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Mendengar tawaran tersebut saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) merental 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK milik saksi DENDI SETIAWAN.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa tiba di Poll Bus Handoyo Rajabasa Lampung, Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna merah yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Sekira pukul 04.00 Wib, saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) tiba di Hotel Sparklite di tempat Terakwa menginap dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi RHOMA ANDIKA dan saksi INDERA PURNAMA S.P yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK yang dibawa oleh saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) dan Terdakwa di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, pada saat saksi RHOMA ANDIKA memeriksa Handphone milik Terdakwa, saksi RHOMA ANDIKA melihat ada video seseorang sedang menghitung paket Narkotika jenis sabu kemudian saksi RHOMA ANDIKA menanyakan kepada Terdakwa siapa orang yang dividio tersebut dan dimana paket Narkoba tersebut berada lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa orang yang didalam video tersebut adalah Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN dan paket Narkoba tersebut berada di Jok belakang. Selanjutnya para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengecekan dan menemukan 6 (enam) bungkus teh Guanyinwang warna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu di Jok belakang mobil tersebut. Selanjutnya berbekal keterangan Terdakwa, saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi AGUNG DARMAWAN dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengembangan terhadap Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN. Pada saat diperjalanan menuju Tangerang, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN mengirimkan nomor telephone 081330765662 milik Sdr. KIPER (DPO) yang akan menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut di alun-alun tangerang. Namun pada saat dilakukan pengembangan terhadap Sdr. KIPER (DPO) nomor telephone milik Sdr. KIPER (DPO) tidak aktif lagi hingga akhirnya Terdakwa mengabari Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN telah di Hotel Sahid Mutiara Karawaci. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN meminta sharelock hotel dimana Terdakwa menginap dan sekira pukul 09.30 Wib Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN tiba di Parkiran Hotel Sahid Mutiara Karawaci Kec. Curug Kab. Tangerang Prov. Banten dan langsung diamankan oleh para saksi dari Sat Narkoba Lampung Selatan. Selanjutnya Terdakwa, saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN baru pertama kali sebagai perantara jual beli Narkotika atas suruhan Sdr. ASEP (DPO).
- Bahwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I.
- Berdasarkan PT. Pegadaian (PERSERO) Kantor UPC Kalianda Nomor : 41/10590.03/2020 tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh SASTRA WIGUNA Nik P.86279 sebagai penimbang dan Pemimpin Unit pada PT. Pegadaian (PERSERO) – Kantor UPC Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik teh Guanyinwang warna hijau berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 6.000 (enam ribu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 192 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 November 2020 yang ditanda tangani oleh Laboran Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, CAROLINA TONGGO M.T S.Si, M.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S. Farm yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti,

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,0454 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris DENGAN KESIMPULAN bahwa barang bukti Kristal warna putih diatas adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Kesatu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**
3. **Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah **IRMA MAULANA AIS CIMOT AIS MONCES Bin ADE SUKARTA** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsure

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dengan nomor handphone 081321415588 untuk mengajak ke Pekanbaru mengambil paket Narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bungkusnya. Setelah semuanya sepakat, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk pergi ke Pekanbaru menggunakan Pesawat. Bahwa setibanya di Pekanbaru sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menginap di Wisma Bintang dekat dengan Bandara Sultan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif Kasim II Pekanbaru. Kemudian Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. ASEP (DPO) memberi tahu bahwa Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa telah di Pekanbaru.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dihubungi oleh Sdr. GATOT KACA (DPO) menyuruh Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) untuk mengambil mobil Brio di Hotel Grand Zuri Pekanbaru dimana kunci mobil tersebut telah dititipkan di resepsionis Hotel tersebut, lalu Sdr. GATOT KACA (DPO) kembali menyuruh Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) ke Hotel Grand Zuri Dumai menggunakan mobil Brio tersebut. Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr. GATOT KACA (DPO) menghubungi Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) memberitahukan bahwa sekira pukul 20.00 Wib ada 2 (dua) orang suruhan Sdr. GATOT KACA (DPO) akan bertemu Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) di Parkiran Hotel Grand Zuri Dumai untuk mengambil mobil Brio yang dibawa oleh Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah). Lalu sekira pukul 20.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menemui 2 (dua) orang suruhan Sdr. GATOT KACA (DPO) yang tidak dikenal oleh Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah). Setelah itu Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang (Narkotika jenis sabu) telah berada didalam tas ransel merah yang ada ditengah kursi didalam mobil Brio yang Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa pergunakan.

Menimbang, bahwa setelah paket Narkotika jenis sabu tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah), mereka chck

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

out dari Hotel Grand Zuri Dumai untuk kembali ke Pekanbaru. Setibanya di Pekanbaru, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) meninggalkan Terdakwa di Hotel Mahkota Pekanbaru dengan membawa tas ransel merah yang berisikan paket Narkotika jenis sabu untuk chek in dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) berangkat menuju ke Hotel Grand Zuri Pekanbaru untuk mengembalikan mobil Brio yang digunakan Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) serta menitipkan kunci mobil tersebut pada resepsionis Hotel tersebut. Setelah semuanya selesai Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) pergi ke Hotel Mahkota Pekanbaru menggunakan Taxi untuk menemui Terdakwa. Pada saat tiba di dikamar hotel tersebut, Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) membuka isi tas ransel merah tersebut dan melihat terdapat 6 (enam) bungkus teh Guanyinwang warna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu. Lalu Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. ASEP (DPO) untuk memberitahukan bahwa paket Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. ASEP (DPO) telah dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa meninggalkan Hotel Mahkota Pekanbaru tersebut menuju ke Poll Bus Handoyo Pekanbaru untuk berangkat dengan tujuan Bandung. Didalam perjalanan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) sempat menyuruh Terdakwa untuk menghubungi temannya yang dapat menjemput Terdakwa di Lampung dengan catatan jangan memberitahukan bahwa Terdakwa membawa paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) untuk meminta jemput di Lampung dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Mendengar tawaran tersebut saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) merental 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK milik saksi DENDI SETIAWAN.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa tiba di Poll Bus Handoyo Rajabasa Lampung, Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna merah yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Sekira pukul 04.00 Wib, saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) tiba di Hotel Sparklite di tempat Terdakwa menginap dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi RHOMA ANDIKA dan saksi INDERA PURNAMA S.P yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK yang dibawa oleh saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) dan Terdakwa di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, pada saat saksi RHOMA ANDIKA memeriksa Handphone milik Terdakwa, saksi RHOMA ANDIKA melihat ada video seseorang sedang menghitung paket Narkotika jenis sabu kemudian saksi RHOMA ANDIKA menanyakan kepada Terdakwa siapa orang yang dividio tersebut dan dimana paket Narkoba tersebut berada lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa orang yang didalam video tersebut adalah Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN dan paket Narkoba tersebut berada di Jok belakang. Selanjutnya para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengecekan dan menemukan 6 (enam) bungkus teh Guanyinwang warna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu di Jok belakang mobil tersebut. Selanjutnya berbekal keterangan Terdakwa, saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi AGUNG DARMAWAN dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengembangan terhadap Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN. Pada saat diperjalanan menuju Tangerang, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN mengirimkan nomor telephone 081330765662 milik Sdr. KIPER (DPO) yang akan menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut di alun-alun tangerang. Namun pada saat dilakukan pengembangan terhadap Sdr. KIPER (DPO) nomor telephone milik Sdr. KIPER (DPO) tidak aktif lagi hingga akhirnya Terdakwa mengabari Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN telah di Hotel Sahid Mutiara Karawaci. Kemudian pada hari

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN meminta sharelock hotel dimana Terdakwa menginap dan sekira pukul 09.30 Wib Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN tiba di Parkiran Hotel Sahid Mutiara Karawaci Kec. Curug Kab. Tangerang Prov. Banten dan langsung diamankan oleh para saksi dari Sat Narkoba Lampung Selatan. Selanjutnya Terdakwa, saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, menerangkan bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi IRMA MAULANA Als CIMOT Als MONCES Bin ADE SUKARTA baru pertama kali sebagai perantara jual beli Narkotika atas suruhan Sdr. ASEP (DPO).

Menimbang, bahwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” ; telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta keterangan para terdakwa dan barang bukti maka terungkap bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa dengan nomor handphone 081321415588 untuk mengajak ke Pekanbaru mengambil paket Narkotika jenis sabu dengan upah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) per bungkusnya. Setelah semuanya sepakat, sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta untuk pergi ke Pekanbaru menggunakan Pesawat. Bahwa setibanya di Pekanbaru sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menginap di Wisma Bintang dekat dengan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Kemudian Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. ASEP (DPO) memberi tahu bahwa Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa telah di Pekanbaru.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dihubungi oleh Sdr. GATOT KACA (DPO) menyuruh Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) untuk mengambil mobil Brio di Hotel Grand Zuri Pekanbaru dimana kunci mobil tersebut telah dititipkan di resepsionis Hotel tersebut, lalu Sdr. GATOT KACA (DPO) kembali menyuruh Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) ke Hotel Grand Zuri Dumai menggunakan mobil Brio tersebut. Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr. GATOT KACA (DPO) menghubungi Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) memberitahukan bahwa sekira pukul 20.00 Wib ada 2 (dua) orang suruhan Sdr. GATOT KACA (DPO) akan bertemu Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) di Parkiran Hotel Grand Zuri Dumai untuk mengambil mobil Brio yang dibawa oleh Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah). Lalu sekira pukul 20.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menemui 2 (dua) orang suruhan Sdr. GATOT KACA (DPO) yang tidak dikenal oleh Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah). Setelah itu Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang (Narkotika jenis sabu) telah berada didalam tas ransel merah yang ada ditengah kursi didalam mobil Brio yang Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa menggunakan.

Menimbang, bahwa setelah paket Narkotika jenis sabu tersebut telah dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah), mereka check out dari Hotel Grand Zuri Dumai untuk kembali ke Pekanbaru. Setibanya di Pekanbaru, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) meninggalkan Terdakwa di Hotel Mahkota Pekanbaru dengan membawa tas ransel merah yang berisikan paket Narkotika jenis sabu untuk check in dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) berangkat menuju ke Hotel Grand Zuri Pekanbaru untuk mengembalikan mobil Brio yang digunakan Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) serta menitipkan kunci mobil tersebut pada resepsionis Hotel tersebut. Setelah semuanya selesai Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) pergi ke Hotel Mahkota Pekanbaru menggunakan Taxi untuk menemui Terdakwa. Pada saat tiba di kamar hotel tersebut, Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) membuka isi tas ransel merah tersebut dan melihat terdapat 6 (enam) bungkus teh Guanyinwang warna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu. Lalu Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. ASEP (DPO) untuk memberitahukan bahwa paket Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. ASEP (DPO) telah dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah).

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 06.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa meninggalkan Hotel Mahkota Pekanbaru tersebut menuju ke Poll Bus Handoyo Pekanbaru untuk berangkat dengan tujuan Bandung. Didalam perjalanan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) sempat menyuruh Terdakwa untuk menghubungi temannya yang dapat menjemput Terdakwa di Lampung dengan catatan jangan memberitahukan bahwa Terdakwa membawa paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) untuk meminta jemput di Lampung dengan upah yang dijanjikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Mendengar tawaran tersebut saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) merental 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK milik saksi DENDI SETIAWAN.

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dan Terdakwa tiba di Poll Bus Handoyo Rajabasa Lampung, Terdakwa turun dengan membawa 1 (satu) tas ransel warna merah yang berisikan Narkotika jenis sabu sedangkan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan menuju Jakarta. Sekira pukul 04.00 Wib, saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) tiba di Hotel Sparklite di tempat Terdakwa menginap dengan membawa 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi RHOMA ANDIKA dan saksi INDERA PURNAMA S.P yang merupakan Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK yang dibawa oleh saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) dan Terdakwa di Area Pemeriksaan Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni, pada saat saksi RHOMA ANDIKA memeriksa Handphone milik Terdakwa, saksi RHOMA ANDIKA melihat ada video seseorang sedang menghitung paket Narkotika jenis sabu kemudian saksi RHOMA ANDIKA menanyakan kepada Terdakwa siapa orang yang dividio tersebut dan dimana paket Narkoba tersebut berada lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa orang yang didalam video tersebut adalah Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN dan paket Narkoba tersebut berada di Jok belakang. Selanjutnya para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengecekan dan menemukan 6 (enam) bungkus teh Guanyinwang warna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu di Jok belakang mobil tersebut. Selanjutnya berbekal keterangan Terdakwa, saksi HERMAWAN UTOYO dan saksi AGUNG DARMAWAN dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan melakukan pengembangan terhadap Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN. Pada saat diperjalanan menuju Tangerang, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN mengirimkan nomor telephone 081330765662 milik Sdr. KIPER (DPO) yang akan menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut di alun-alun

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangerang. Namun pada saat dilakukan pengembangan terhadap Sdr. KIPER (DPO) nomor telephone milik Sdr. KIPER (DPO) tidak aktif lagi hingga akhirnya Terdakwa mengabari Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN telah di Hotel Sahid Mutiara Karawaci. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN meminta sharelock hotel dimana Terdakwa menginap dan sekira pukul 09.30 Wib Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN tiba di Parkiran Hotel Sahid Mutiara Karawaci Kec. Curug Kab. Tangerang Prov. Banten dan langsung diamankan oleh para saksi dari Sat Narkoba Lampung Selatan. Selanjutnya Terdakwa, saksi YANUAR KURNIAWAN Bin WIDODO (Alm) dan Saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN (dalam berkas penuntutan terpisah) oleh para saksi dari Sat Narkoba Polres Lampung Selatan beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Selatan untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi ERIK GUNAWAN Als KIRE als PANJUL Als DAUS Bin BUDI ERAWAN baru pertama kali sebagai perantara jual beli Narkotika atas suruhan Sdr. ASEP (DPO).

Menimbang, Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (PERSERO) Kantor UPC Kalianda Nomor : 41/10590.03/2020 tanggal 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh SASTRA WIGUNA Nik P.86279 sebagai penimbang dan Pemimpin Unit pada PT. Pegadaian (PERSERO) – Kantor UPC Kalianda, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik teh Guanyinwang warna hijau berisikan kristal diduga sabu dengan berat bruto 6.000 (enam ribu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Unsur “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal KESATU Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) bungkus teh Guanyinwang warna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6.000 (enam ribu) gram.
- 1 (satu) tas ransel warna merah.
- 1 (satu) buah pisau carter.
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK.
- 1 (satu) buah kunci mobil beserta STNK.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK.
- 1 (satu) buah kunci mobil beserta STNK.



yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Erik Gunawan Als Kire Als Panjul Als Daus Bin Budi Erawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dalam perkara Erik Gunawan Als Kire Als Panjul Als Daus Bin Budi Erawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMA MAULANA Als CIMOT Als MONCES Bin ADE SUKARTA** bersalah melakukan tindak pidana ***Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **IRMA MAULANA Als CIMOT Als MONCES Bin ADE SUKARTA** selama **14 (empat belas) tahun** penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus teh Guanyinwang warna hijau yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6.000 (enam ribu) gram.
- 1 (satu) tas ransel warna merah.
- 1 (satu) buah pisau carter.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Brio warna merah Nopol B 1770 KYK.
- 1 (satu) buah kunci mobil beserta STNK.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Erik Gunawan Als Kire Als Panjul Als Daus Bin Budi Erawan

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh kami, Chandra Revolisa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Assarofi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2021/PN Kla